



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan daftar perusahaan sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait dengan identitas dan legalitas sebuah perusahaan;
 - b. bahwa keberadaan perusahaan merupakan salah satu komponen yang mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempunyai data yang sesuai terkait dengan keberadaan perusahaan di Daerah;
 - c. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait keberadaan dan legalitas setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah maka pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan dan memuatnya dalam daftar perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Handwritten signature and initials

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Han k

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
7. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang

K *K*

pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

8. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
11. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
12. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

BAB II WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau kegiatan usaha di Daerah dihitung dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai menjalankan usaha wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan atau kegiatan usaha yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Usaha Perorangan yang berbadan hukum; dan
 - f. Perusahaan Asing.

Am K

- (3) Perusahaan atau kegiatan usaha yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap :
- a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan naskah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan untuk menerima pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.



- (2) Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dalam penerbitan TDP wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan perdagangan di Daerah.

BAB IV PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggungjawab atau kuasa yang sah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang khusus membidangi urusan perizinan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir dan menyertakan copy dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Copy dokumen persyaratan yang harus disertakan, yaitu :
- a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), meliputi :
 1. surat permohonan bermaterai;
 2. akta pendirian perusahaan dan akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada);
 3. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 4. identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) Direktur utama/penanggungjawab;
 5. izin usaha dari instansi yang berwenang;
 6. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - b. perusahaan berbentuk Koperasi, meliputi :
 1. surat permohonan bermaterai;
 2. akta pendirian koperasi;
 3. identitas pengurus (Kartu Tanda Penduduk);
 4. surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 5. izin usaha dari instansi yang berwenang;
 6. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

hm k

- c. perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)/Firma, meliputi :
 - 1. surat permohonan bermaterai;
 - 2. akta pendirian perusahaan;
 - 3. identitas diri pengurus/penanggungjawab (Kartu Tanda Penduduk);
 - 4. izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan, meliputi:
 - 1. surat permohonan bermaterai;
 - 2. akte pendirian perusahaan atau surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan;
 - 3. identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) pengurus/penanggungjawab;
 - 4. izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- e. Perorangan yang berbadan hukum, meliputi :
 - 1. surat permohonan bermaterai;
 - 2. akta pendirian perusahaan;
 - 3. identitas diri (Kartu Tanda Penduduk);
 - 4. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 7

Dalam hal pendaftaran dikuasakan, penandatanganan formulir pendaftaran perusahaan tetap ditandatangani oleh pemberi kuasa.

BAB V PENERBITAN TDP

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran perusahaan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan menerbitkan TDP.

Hm k

Pasal 9

- (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dapat melakukan Penolakan pendaftaran perusahaan, apabila :
 - a. formulir pendaftaran tidak diisi secara benar;
 - b. dokumen persyaratan tidak dipenuhi sesuai yang dipersyaratkan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penolakan dilakukan dalam bentuk surat yang isinya memberitahukan alasan penolakan.
- (5) Perusahaan dapat mengajukan kembali pendaftaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diberitahukan dalam surat penolakan.

Pasal 10

Tata cara penerbitan TDP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

**BAB VI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP****Pasal 12**

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Am k

**BAB VII
PEMBAHARUAN TDP**

Pasal 13

Pembaharuan TDP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

**BAB VIII
PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN TDP**

**Bagian Kesatu
Perubahan**

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Perubahan data diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (3) Perubahan data dengan mengisi formulir dan menyertakan dokumen yang berkaitan dengan perubahan data.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan mensahkan perubahan dan mencatat perubahan pada Buku Induk Perusahaan.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan, daftar perusahaannya dihapus dan TDP dinyatakan tidak berlaku, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;

Am k

- c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (4) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 16

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat pembatalan oleh Kepala satuan kerja yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang dibatalkan dalam daftar perusahaan dan TDP yang telah diterbitkan sebelumnya dapat mengajukan keberatan atas pembatalan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keberatan diterima, Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan wajib mensahkan dan menerbitkan TDP atas keberatan yang diajukan.



- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan ketingkat Provinsi ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 19

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang

Handwritten signature and initials

membidangi urusan perizinan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan mengumumkan Keputusan Penghapusan melalui media pengumuman dipapan pengumuman atau media lainnya.

BAB IX PENGgantian TDP

Pasal 20

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan SKPD yang menerbitkan.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

 k

BAB X
PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) SKPD yang membidangi urusan perizinan wajib menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

Pasal 22

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengajuan keberatan, penerimaan, proses serta keputusan atas keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh SKPD yang menerbitkan izin serta SKPD terkait.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan sanksi dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Setiap Dokumen asli yang diminta untuk diperlihatkan kepada pejabat/petugas SKPD yang membidangi urusan perizinan dalam rangka penelitian kebenaran data dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal diperlukan secara khusus untuk daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan penerbitan TDP kepada Camat setempat.
- (2) Jenis TDP yang dapat diterbitkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan Keputusan Pelimpahan Wewenang.
- (3) Camat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menerbitkan TDP dalam skala yang ditentukan Bupati, harus melakukan koordinasi minimal 6 (enam) bulan setelah menerbitkan TDP kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pendaftaran Perusahaan yang telah disahkan dan Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

 k


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014


BUPATI BALANGAN,

P. H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 72 TAHUN 2014

